

## **Pemikiran Riffat Hassan Tentang Paradigma Feminis**

**Mohammad Shahibul Anwar**

Institut Agama Islam Syeih Nurjati Cirebon

Surel: [Awank30may@gmail.com](mailto:Awank30may@gmail.com)

**Rodiatul Maghfiroh**

STIT Buntet Pesantren Cirebon

Email: [rodiyahmaghfiroh@gmail.com](mailto:rodiyahmaghfiroh@gmail.com)

### **Abstrak**

*Keberlangsungan kehidupan dalam masyarakat akan harmonis jika hubungan antara laki-laki dan perempuan berjalan beriringan dan saling menghormati. Hubungan antara laki-laki dan perempuan ke arah yang adil dan setara terus berlanjut dan tetap menjadi topik kajian yang perlu dibahas. Hal ini dikarenakan dominasi laki-laki melekat akibat budaya matriarkal di masyarakat sehingga perempuan mengalami perlakuan diskriminatif, bahkan perempuan diremehkan dan memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.*

*Dampak dari diskriminasi tersebut melahirkan gerakan yang dikenal sebagai feminisme Islam. Gerakan feminis Islam harus didasarkan pada reinterpretasi ajaran Islam, sehingga memperkuat hak-hak perempuan dan memberi mereka tempat yang sama dalam masyarakat, berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang politik dan ekonomi. Sedangkan untuk artikel ini, penulis menggunakan pendekatan studi teks dan studi konteks sejarah. Studi teks mencoba menganalisis pola-pola dasar pemikiran yang terkandung dalam teks, sedangkan studi konteks berusaha mengkaji bagaimana realitas yang ada mempengaruhi konteks. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yang memanfaatkan sumber pustaka untuk memperoleh data penelitian dan jenis penelitian meliputi teknik kualitatif-deskriptif mendokumentasikan sumber data yang relevan. Penelitian ini menghasilkan perspektif Riffat Hassan mengenai teks-teks suci yang ditafsirkan ulang sebagai bagian dari ijtihadnya dalam memperjuangkan perempuan untuk dapat tampil di depan umum dan bukan hanya makhluk pelengkap*

**Kata kunci:** *Kesetaraan Gender, Riffat Hassan, Feminisme*

### **Pendahuluan**

Isu posisi dan eksistensi perempuan dalam masyarakat menjadi tema yang menarik untuk dikaji, karena perspektif muslim terhadap posisi perempuan sangat bervariasi dan itu terjadi karena pemahaman setiap orang berbeda-beda. sehingga wanita menjadi makhluk istimewa. Sayangnya, perempuan sering dicap sebagai makhluk yang lemah dan hanya bertindak sebagai pelengkap dan tidak diberi kesempatan untuk berkiprah di ruang publik. Pria tidak hanya berpikir demikian, tetapi wanita sendiri kurang percaya diri dan tidak percaya bahwa Tuhan menciptakan pria dan wanita untuk menjadi setara. Namun, ada alasan yang menyebabkan maraknya perempuan, yaitu kesadaran akan posisi dan status yang terpinggirkan bahkan terinspirasi oleh kelompok feminisme yang menggemakan *Kesetaraan* dengan laki-laki atau pengetahuan agama dan kesadaran sejarah mereka semakin baik (Tapi, 2019).

Dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, kesadaran akan pentingnya memperbaharui pola hubungan antara laki-laki dan perempuan menuju kesetaraan yang lebih adil dan berbeda terus berlanjut dan tetap menjadi topik penelitian yang penting dan menarik (Husniyah, 2018). Secara historis, kegiatan masyarakat selalu didominasi oleh laki-laki, dan perempuan diperlakukan tidak adil di berbagai lapisan masyarakat sampai sekarang, kecuali

dalam masyarakat matriarkal hanya ada beberapa, di mana secara sosial dan budaya perempuan hanya dipandang sebelah mata (Husniyah, 2018).

Perempuan dipengaruhi oleh pola pikir klasik bahwa perannya terbatas pada urusan rumah tangga (sumur, dapur dan tempat tidur) sehingga hal-hal lain menjadi terabaikan dan tidak relevan. Jumlah wanita yang kompeten di ruang publik dan menggabungkan urusan keluarga dan karier langka. Perempuan takut memenuhi tuntutan pekerjaan rumah tangganya tanpa upah dan tanpa henti, atau terlalu fokus pada hal-hal di luar rumah dan diabaikan demi keharmonisan keluarga. Keseimbangan antara urusan keluarga dan realisasi pengembangan diri yang lebih besar menjadi semakin sulit dicapai.

Ketertarikan pada perdebatan tentang emansipasi dan pemberdayaan perempuan baru-baru ini mengangkat topik kesetaraan gender, sebenarnya topik ini merupakan studi penting dalam setiap agama: Islam. Dalam suasana domestikasi perempuan yang didominasi patriarki, kaum feminis mencoba mengeluarkan perempuan dari gerakan laki-laki, yang dalam istilah Budhy Munawar Rahman adalah *Ekssentralisme* (Husniyah, 2018). Perempuan harus membebaskan diri dari peran budaya mereka sebagai *Conco Wingking* (Kamla, 1996). Beberapa faktor mengapa perempuan merasakan ketidaksetaraan gender (bias), sehingga mereka belum merasakan kesetaraan. Pertama, kehidupan masyarakat yang didominasi oleh budaya patriarki. Kedua, faktor politik, yang selalu mengesampingkan peran perempuan. Ketiga, sistem kapitalis global yang sedang melanda dunia, menyebabkan perempuan tereksplorasi. Keempat, ada penafsiran kitab suci agama yang bias gender. Sampai sekarang, penafsiran kitab suci agama; Al-Qur'an selama ini didominasi oleh ideologi patriarki, karena memang kebanyakan penafsir adalah laki-laki sehingga tidak memperhatikan kepentingan perempuan. Oleh karena itu, perlunya dekonstruksi, dan rekonstruksi paradigmatik terhadap model penafsiran yang cenderung mengesampingkan kepentingan perempuan (Andriani, 2017; Connell, 2020).

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana konstruksi pemikiran Riffat Hassan sebagai feminis Muslim dalam perspektifnya tentang kesetaraan gender. Selain itu, peneliti juga ingin mendalami metodologinya dalam menafsirkan sumber-sumber hukum Islam dengan tema perempuan (Feminis). Ada penelitian sebelumnya tentang kesetaraan gender yang ditulis oleh Sarifah Suhra berjudul "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan implikasinya terhadap hukum Islam" menyimpulkan bahwa kata "gender" digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dengan lebih menekankan pada aspek sosial, budaya, psikologis dan non-biologis lainnya, sementara "seks" melihat perbedaan dalam aspek biologis (Suhra, 2013; Al-ulum et al., 2013). Implikasinya terhadap hukum juga menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya (Mazaya, 2014) dengan judul "Perspektif Sejarah Islam Kesetaraan Gender" mengungkapkan tidak adanya kesetaraan gender pada periode Jahilliyah Sehingga kajian yang dibahas dalam penelitian ini berbeda, yaitu terkait kesetaraan gender perspektif Riffat Hassan yang terjadi di zaman modern.

## **Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sumber data yang digunakan adalah karya-karya yang ditulis oleh Riffat Hassan sendiri, seperti *Equal Before Allah: Women Man Equality in Islamic Tradition* dan karya-karya peneliti lain yang berkaitan dengan pemikiran Riffat Hassan khususnya dalam studi kesetaraan gender. Metode deskriptif-kualitatif dengan pengumpulan data melalui dokumentasi artikel sesuai dengan fokus permasalahan: kesetaraan gender. Dokumen yang telah dikumpulkan digunakan sebagai sumber data. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dibaca dan dipahami untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Setelah data dikumpulkan dan dianggap cukup, maka dilakukan sistematisasi untuk analisis. Kemudian, interpretasi tentang apa yang tersirat di baliknya dilakukan. Jika perlu, itu juga diadakan dengan hasil penelitian

atau karya pemikir lain. hal ini dilakukan dalam rangka memahami dan merumuskan konsep kesetaraan gender dari perspektif Riffat Hassan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Biografi Riffat Hasan**

Riffat lahir di Lahore, sebuah kota bersejarah di Pakistan. Dia adalah seorang feminis Muslim yang berasal dari keluarga Sayyid. Sejak kecil, Riffat hidup di lingkungan yang penuh masalah. Dia tidak pernah merasakan arti sebenarnya dari kebahagiaan dalam hidupnya, dia ditemukan dalam konflik sampai dia berusia tujuh belas tahun. Salah satu konflik yang dihadapinya adalah pertengkaran antara ayah dan ibunya sendiri. Ayahnya, Begum Shagrang, adalah seorang konservatif di wilayahnya, cara berpikrinya jelas patriarkal dan salah satu gagasan yang selalu ditolak istrinya adalah pernyataan bahwa usia pernikahan terbaik bagi wanita adalah enam belas tahun. Istrinya, Dlara, memiliki kepedulian besar terhadap nasib wanita (Bidayah, 2013; Hassan, 1994). Dia berpendapat bahwa mendidik anak perempuan lebih penting daripada laki-laki, karena bayi perempuan dalam sejarah pra-Islam menjelaskan bahwa bayi perempuan yang lahir harus dikubur hidup-hidup dengan alasan bahwa bayi perempuan tidak hanya menjadi beban tetapi ancaman bagi laki-laki. Rupanya Riffat mengikuti jejak ibunya yang berkomitmen terhadap perempuan marjinal (Zulaiha, 2016).

Selain itu, Riffat menempuh pendidikan formal dan informal. Dengan kemampuan bahasa Inggrisnya ia terus mengembangkan kemampuan menulisnya sehingga dapat mempublikasikan tulisannya dalam bentuk puisi, artikel dan cerpen. Riffat melanjutkan pendidikan formalnya di Durham University College, ia mampu menyelesaikan 3,5 tahun pendidikan laude dan menerima penghargaan dalam bahasa Inggris dan Filsafat. Berkat kecerdasan dan kegigihannya, ia dapat memperoleh gelar doktor dalam bidang filsafat pada usia dua puluh empat tahun. Pada tahun 1974 Riffat mulai mempelajari dan mengulas teks suci atau ayat Al-Qur'an secara detail dan mencoba menafsirkan kembali ayat-ayat tersebut, terutama tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan isu-isu perempuan (Zulaiha, 2016).

Hal ini dilakukan riffat untuk meminimalisir bias patriarki. Riffat pindah ke Amerika Serikat dan menjadi Profesor pada tahun 1976. Riffat mengembangkan karirnya sebagai dosen tamu di Universitas Harvard pada tahun 1987 dan berhasil menulis, dan menerbitkan bukunya yang berjudul *Sama di hadapan Allah* (Zulaiha, 2016).

### **B. Metode Penafsiran Riffat Hassan**

Riffat mencoba menciptakan ide-ide feminis yang erat kaitannya dengan perempuan. Ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan normatif-idealis (normatif) *Pendekatan ideal*). pada tahap ini Riffat Hasan mengkaji terlebih dahulu dari sisi cita-cita normatif, yaitu teks-teks yang berkaitan dengan isu-isu perempuan dari Al-Quran. Kemudian Riffat melihat ada atau tidaknya korespondensi antara fakta sastra dan fakta empiris. Karena Riffat berasumsi bahwa apapun prinsip dasar yang terkandung dalam kitab suci harus dikaji dalam konteks sosio-historis, dalam hal ini Riffat ingin menyampaikan dengan pemahaman Al-Qur'an secara holistik bahwa seseorang akan dapat memperoleh poin-poin ajaran Islam terkait masalah kesetaraan antara perempuan dan laki-laki serta hubungan keduanya berdasarkan sikap saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia. Oleh karena itu, Al-Qur'an diyakini sebagai sumber nilai tertinggi dan karena itu digunakan sebagai pedoman. Kedua pendekatan tersebut bersifat historis-empiris. Pendekatan ini digunakan setelah melihat secara cermat dan kritis pandangan ideal normatif Al-Qur'an, Riffat kemudian melihat realitas empiris-historis kondisi perempuan dalam masyarakat Islam. Sayangnya, menurut Riffat, data empiris membuktikan bahwa dalam kasus perempuan, masih ada kesenjangan antara ideal-normatif dan historis-empiris-realistis, dan situasi ini dialami oleh hampir semua perempuan di mana pun (Zulaiha, 2016).

Jika demikian, ada yang salah dengan sejarah wanita. Tetapi nilai-nilai fundamental seperti kebebasan, keadilan, kesetaraan dan semangat penghormatan terhadap hak asasi manusia yang terkandung dalam Al-Qur'an dapat diubah dan diwujudkan dalam sejarah umat manusia dalam kenyataan. hal itulah yang membuat Riffat resah menafsirkan ulang bahkan mendekonstruksi ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung bias Patriarki. Kedua pendekatan yang digunakan oleh Riffat adalah dialektis-integratif dan fungsional. Artinya keduanya tidak terpisah, sementara Riffat melihat sisi ideal-normatif, ia kemudian juga melihat sisi empiris-realistis. Pada tingkat normatif ia mengacu pada Al-Qur'an sebagai sumber nilai-nilai tertinggi Islam, dan secara historis, ia melihat bagaimana perlakuan terhadap perempuan terjadi di masyarakat. Riffat sangat percaya pada otoritas Al-Qur'an sebagai sumber nilai-nilai dan ajaran Islam, dan memposisikan sumber-sumber lain seperti Hadis sebagai 'relatif' dan dapat diperdebatkan. Hadis tidak begitu saja diterima begitu saja, bahkan tanpa kritik, karena Hadis tidak memiliki jaminan orisinalitasnya, tidak seperti Al-Qur'an yang pelestariannya dijamin langsung oleh Allah SWT. Hal ini sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Hijr:9. "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya Kami telah memeliharanya."

Menurut Riffat, alasan penghinaan atau inferioritas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan terletak pada teologi yang selama ini hanya ditafsirkan oleh laki-laki. Dari situ ia kemudian membangun teologi feminis yang menekankan kesetaraan gender dalam konteks Islam sehingga tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki terbebas dari struktur dan hukum yang tidak adil (Zulaiha, 2016). Riffat tidak secara jelas mendefinisikan istilah teologi, tetapi ia menyatakan bahwa sekarang sangat penting untuk mengembangkan teologi feminis dalam konteks Islam, seperti halnya teologi feminis berkembang dalam konteks Kristen dan Yahudi di Barat (Superdy, 2022). Oleh karena itu, Riffat memahami dan mengadopsi teologi feminis Barat. Teologi feminisme yang berkembang di Barat merupakan bagian dari teologi pembebasan yang berasal dari agama Kristen. Teologi pembebasan kaum tertindas adalah kaum miskin dan tertindas lainnya, sedangkan dalam teologi feminis yang berkembang di Barat, kaum tertindas adalah perempuan (Suhra, 2013).

Bagi Riffat, teologi feminis harus dikembangkan lebih lanjut dalam konteks Islam, bahkan jika itu berasal dari Barat. Menurutnya, baik di dunia Barat maupun Islam, perempuan ditindas dan digolongkan sebagai makhluk sekunder yang statusnya lebih rendah dari laki-laki. Oleh karena itu, teologi feminis harus dikembangkan untuk membebaskan tidak hanya wanita Muslim tetapi juga pria Muslim dari struktur dan hukum yang tidak adil yang tidak memungkinkan hubungan antara pria dan wanita (Andrechari, 2019). Adanya diskriminasi dan segala bentuk ketidakadilan gender yang dihadapi perempuan dalam komunitas muslim berawal dari kesalahpahaman dan bias terhadap sumber hukum, Al-Qur'an. Oleh karena itu, dalam tulisan dan pemikirannya, ia mengungkapkan ide-ide teologis dekonstruktif tentang wanita, terutama mengenai konsep penciptaan wanita pertama, yaitu "Hawa" (Tapi, 2019). Dalam bukunya *Sama di hadapan Allah*, Riffat menyatakan bahwa perempuan ditindas oleh berbagai pihak atas nama "Islamisasi". Mereka percaya bahwa sistem patriarki dilembagakan dalam Al-Qur'an (Hassan, 2019). Menurut Riffat, pandangan ini salah: jika Firman Tuhan dibaca dengan benar, maka pada dasarnya itu mempromosikanantisipasi perempuan di dunia Islam (Hassan, 2019). Artinya, tidak akan ada legitimasi atas ketidaksetaraan gender.

Riffat kemudian menerapkan metodologinya dalam memahami Al-Qur'an tentang perempuan. Dia membuat tiga prinsip penafsiran dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an: (1) *Akurasi linguistik*, yaitu melihat istilah-istilah dengan mengacu pada semua leksikon klasik untuk mendapatkan apa yang dimaksud dengan kata dalam budaya di mana ia digunakan, (2) kriteria konsistensi filosofis, yaitu melihat penggunaan kata-kata dalam Al-Qur'an sebagai konsisten secara filosofis dan tidak bertentangan, dan (3) *Kriteria etis*, yaitu bahwa praktik etis harus benar-benar tercermin dalam Al-Qur'an (Hassan, 2019).

### C. Konsep Kesetaraan Gender Riffat Hassan

#### 1. Penciptaan Perempuan

Pandangan Riffat Hassan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah konsep penciptaan. Dia menganggap bahwa Mufasir klasik menafsirkan penciptaan "wanita" dari pria. Terbentuknya penafsiran makna semacam ini, yang dianggap bias terhadap sistem patriarki begitu kuat, maka kaum feminis menganggap bahwa konsep penafsiran patriarki tidak sesuai dengan teks suci Al-Qur'an yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan setara dalam penciptaan. Sebab, jika penafsir klasik menganggap perempuan diciptakan dari laki-laki, maka perempuan hanya saling melengkapi dan tentu saja tidak sama. Berangkat dari konsep ini, harus terus dipelajari oleh mufasir feminis bagaimana sebenarnya tafsir Al-Qur'an tentang perempuan. Menurut Riffat, jika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan setara, tidak mungkin menjadi tidak setara di masa depan (Hassan, 2019).

Riffat mengatakan bahwa Al-Qur'an menggunakan istilah "Adam" hanya untuk orang-orang yang percaya diri, berpengalaman, dan mandiri secara moral. Ketika menggambarkan proses fisik penciptaan manusia, istilah *al-insan*, *al-bashar*, dan *al-nas* digunakan, yang sama dengan yang dikutip oleh Riffat dalam pemikiran Iqbal. Dari sudut pandang ini, Riffat menyatakan bahwa tidak benar bahwa Adam adalah seorang laki-laki (Hassan, 2019).

Berdasarkan itu, memang benar bahwa kata "Adam" adalah kata benda maskulin, hanya secara etimologis tidak berarti "gender". Penamaan Hawa (disebut istri Adam) juga tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Kata "Hawa" menggunakan kata *Zauj* untuk menunjukkan pasangan Adam. Jika Adam belum tentu laki-laki, maka *Zauj* mungkin bukan perempuan. Misalnya, di QS. *al-Nisa'* (4):1 Riffat menegaskan arti ayat tersebut dengan menyatakan bahwa kata Adam adalah istilah Ibrani dan kata *Adamah* berarti tanah yang berfungsi sebagai istilah umum untuk manusia. Riffat juga menceritakan bahwa dalam Al-Qur'an tidak ada referensi bahwa Adam adalah manusia pertama dan tidak disebutkan bahwa Adam adalah laki-laki (Hassan, 2019).

Selain itu, menurut Riffat, mengenai penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki berasal dari Yahudi-Kristen melalui literatur Hadis dan ternyata hadits yang menjelaskan penciptaan perempuan dari tulang rusuk lemah karena ada salah satu perawakan yang dianggap tidak *tsiqah*. seperti Maysaroh dan Abu Zinnad, tetapi perawi yang dianggap lemah oleh Riffat tidak pernah dianggap lemah oleh Al-Dhahabi (Hassan, 2019; Fauzia, 2020).

#### 2. Konsep Kesetaraan Pria dan Wanita

Mengenai posisi antara laki-laki dan perempuan, Riffat mengkritik sumber Al-Qur'an. Baginya ciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah. Keduanya menerima pahala yang sama karena berbuat baik. Perlu diketahui bahwa Islam tidak hanya mengutamakan hubungan antara hamba dan Tuhannya, tetapi lebih dari itu Islam juga memandu hubungan antar sesama makhluk. Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut, budaya patriarki masih dianggap merugikan perempuan oleh kaum feminis. (V.A.R.Barao et al., 2022). Meskipun Al-Qur'an mencerminkan banyak keadilan dan cinta Tuhan bagi perempuan, semua ini tidak menjadi kenyataan ketika perempuan diperlakukan tidak adil karena bias patriarki.

Melihat sejarah Islam yang telah menganugerahkan seorang tokoh muslim perempuan yaitu Sayyidah, Aisyah, Khadijah dan Rabiah 'Adawiyyah (tokoh sufi perempuan). Namun, sampai sekarang, tradisi Islam tradisional cenderung kaku dan patriarki, yang menghambat pertumbuhan beasiswa perempuan. Inilah sebabnya mengapa Riffat berpendapat bahwa perempuan terpinggirkan, dan meskipun Al-Qur'an menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, masyarakat Muslim pada umumnya tidak pernah menganggap bahwa laki-laki dan perempuan berbeda, terutama dalam konteks pernikahan. Riffat menolak ini dan merujuk pada pengamatan Fatima Mernisi tentang posisi perempuan dalam hubungan keluarga di Maroko. Dia mengatakan: Ciri seksualitas dalam masyarakat Islam adalah adanya batas-batas teritorial

yang mencerminkan pembagian kerja yang berbeda dan konsep masyarakat dan kekuasaan yang berbeda. Batas teritorial antara jenis kelamin menciptakan tingkat tugas dan model otoritas. Karena ruang terbatas, perempuan secara material puas dalam pelayanan seksual dan reproduksi dengan imbalan kepatuhan penuh. Pria selalu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada wanita Muslim. Laki-laki memaksa perempuan untuk bergerak dekat, baik secara fisik maupun mental (Anam, 2019), (Tohir, 2018). Menurut Riffat, penolakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehumasan Islam bermula dari paradigma yang menyatakan perempuan inferior karena sumber penciptaan (Hassan, 2019), (Muhtador, 2018).

### 3. Konsep Poligami

Isu poligami sering menjadi bahan diskusi dalam kajian feminis. Namun sayangnya sebagian besar penafsir klasik salah menafsirkan ayat ini sehingga pada akhirnya seolah-olah ayat tersebut menjadi pembenaran bagi seseorang untuk mempraktikkan poligami begitu saja, tanpa memperhatikan konteks di mana ayat tersebut mengungkapkannya dilakukan, dan semangat poligami. Menurut pandangan Riffat, ayat poligami lebih menitikberatkan pada masalah merawat anak yatim, yaitu dengan menjadikan ibu dari anak yatim piatu sebagai istri. Sehingga keberadaan anak-anak yatim ini lebih aman dengan pengawasan orang tua mereka, dan mereka mendapatkan keadilan. Sehingga inti pemikiran Riffat adalah poligami diperbolehkan namun dalam kondisi darurat dan orang yang akan mempraktikkan poligami harus bisa bersikap adil. seperti halnya poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tidak hanya untuk berhubungan seks, seperti yang dituduhkan oleh para orientalis, tetapi juga untuk membesarkan dan merawat anak yatim dan janda (mengingat pada saat itu banyak perang dan banyak pria meninggal dan meninggalkan anak-anak mereka).

## Kesimpulan

Riffat Hassan adalah seorang feminis yang menganggap bahwa terdapat bias gender dalam penafsiran yang dilakukan oleh penafsir klasik yang mencerminkan sikap tidak adil terhadap perempuan, hal ini disebabkan bias patriarki. Riffat Hassan meyakini bahwa kesetaraan gender yang terjadi pada dekade saat ini harus terus digaungkan agar perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata dan tetap berada dalam bayang-bayang kekuatan laki-laki. Keinginan mufasir feminis adalah untuk menjelaskan bahwa posisi laki-laki dan perempuan adalah sama seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an. Riffat menegaskan, perbedaan keduanya adalah pengabdian mereka.

## Daftar Pustaka

- Anam, H. F. (2019). Tafsir Feminisme Islam: Sebuah Studi tentang Tafsir Riffat Hassan tentang QS Al-Nisa[4]: 34. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4.2, 4(2), 161-176.
- Andriasari, D. (2019). Membaca ulang teks Al-Quran dalam perspektif feminisme serta pengaruhnya terhadap akses keadilan sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan*, 3(1).
- Hassan, R. (2019). Kesetaraan perempuan-laki-laki dalam penciptaan: Menafsirkan Al-Qur'an dari perspektif nonpatriarki. *Perempuan Muslim dan Keadilan Gender. Routledge*, 1.
- Husniyah, N. I. (2018). Konsep Purdah Perspektif Riffat Hassan. *Akademika*, 12(1).
- Tumpukan, RK (2020). Analisis hak-hak perempuan Muslim berdasarkan karya-karya Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Riffat Hassan. *Universitas Harvard*.
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Al-Ulum*, 13(2).

- Supardi, A. (2022). Paradigma Pendidikan Islam dalam Kajian Perspektif Gender Riffat Hasan. *Asatiza: Jurnal Pendidikan*, 3(2).
- Zulaiha, E. (2016). Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1).
- Al-ulum, J., Implikasinya, D. A. N., & Hukum, T. (2013). KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM ISLAM. *Al-Ulum*, 373–394.
- Andriani, A. (2017). Pendekatan gender dalam studi quran. *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam*, 2(3), 31–47.
- Bidayah, A. (2013). Riffat Hassan dan Wacana Baru Penafsiran. *KALIMAH*, 11(2), 305–318.
- Connell, R. (2020). Menghadapi kesetaraan: Gender, pengetahuan, dan perubahan global. *Menghadapi Kesetaraan: Gender, Pengetahuan dan Perubahan Global*, 1–198. <https://doi.org/10.4324/9781003115250>
- Fauziyah, R. (2020). Perempuan Perspektif Hukum Islam Modern. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(2), 91–105.
- Hassan, R. (1994). Penafsiran perempuan tentang Islam. *Perempuan dan Islam dalam Masyarakat Muslim*, 7, 113–121.
- Kamla, B. (1996). Menggugat Patriarki, Pengantar Tentang Persoalan Terhadap Kaum Perempuan, Terjemahan Nursyahbani. *Katjasungkana, What Is Patriarchy*, Yogyakarta: Benteng Kalyamamitra.
- Mazaya, V. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2), 323. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.639>
- Muhtador, M. (2018). Gagasan Riffat Hasan Tentang Kritik Gender Atas Hadis Misoginis. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 13(1), 73–95. <https://doi.org/10.24239/rsy.v13i1.91>
- Tohir, M. (2018). Feminisme al-Qur'an: Study Kritik Terhadap Pemikiran Riffat Hasan Tentang Konsep Equality Gender. *Al-Thiqah*, 1(1), 89–111.
- V.A.R.Barao, R.C.Coata, J.A.Shibli, M.Bertolini, & J.G.S.Souza. (2022). E-ISSN: 2685-1148 Horizon Metodologis Historis Kritis Riffat Hassan Dalam Memahami Ayat Gender SulastRI. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.